



PEMA

PT PEMBANGUNAN ACEH

Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23121 - Aceh

Telp : 0651 47414

Email : contact@ptpema.co.id

Banda Aceh, 08 Januari 2024

Nomor : 21-A/PEMA/I/2024

Lampiran : 1 (satu) Eks

Perihal : Permohonan Pertimbangan Dewan Komisaris terhadap Pendirian Perusahaan Patungan (Joint Venture)

Kepada Yth,

Dewan Komisaris PT Pembangunan Aceh

di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. Menindaklanjuti Risalah Rapat Direksi pada tanggal 04 Januari 2024 perihal Pembahasan terkait Pendirian perusahaan patungan, modal disetor dan perwakilan PT PEMA antara PT Pembangunan Aceh dengan Koperasi Jasa Karyawan Pema Syariah.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, rencana dari tindaklanjut tersebut PT PEMA akan membentuk suatu perusahaan patungan untuk melaksanakan usaha dibidang sebagai berikut :
 - a. Jasa Pembekuan Ikan;
 - b. Jasa Angkutan Barang;
 - c. Jasa Penyedia Tenaga Kerja;
 - d. Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung dan Pertamanan;
 - e. Perdagangan Besar; dan
 - f. Aktivitas Jasa Lainnya.
3. Sesuai dengan Anggaran Dasar PT PEMA pasal 12 ayat (2) butir b, c, dan n terkait kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham yaitu, untuk melakukan penyertaan modal pada perseroan lain, mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, dan pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota direksi dan dewan komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibutuhkan persetujuan Pemegang Saham dengan pertimbangan Dewan Komisaris melalui RUPS.
4. Berdasarkan hal di atas, melalui surat ini kami memohon pertimbangan Dewan Komisaris PT PEMA terkait pendirian Perusahaan Patungan, Komposisi Saham, Struktur Modal, dan Pengurus Perwakilan PT PEMA yang memerlukan penetapan RUPS.

Demikianlah kami sampaikan, atas pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT PEMBANGUNAN ACEH



Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA

Direktur Utama



PEMA

PT PEMBANGUNAN ACEH

Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23121 - Aceh

Telp : 0651 47414

Email : contact@ptpema.co.id

PERTIMBANGAN DEWAN KOMISARIS

Kepada : Yth. Pemegang Saham PT Pembangunan Aceh
Dari : Dewan Komisaris PT Pembangunan Aceh
Nomor : 001/PERT/DK-PEMA/I/2024
Tanggal : 09 Januari 2024
Perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham terhadap Pendirian Perusahaan Patungan, Persetujuan Modal Dasar dan Modal Disetor serta Pengusulan Perwakilan Perseroan Pada Perusahaan Patungan (*Joint Venture*)

1. Sehubungan dengan surat Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA) kepada Komisaris Utama PT PEMA Nomor 21-A/PEMA/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 perihal Permohonan Pertimbangan Dewan Komisaris Terhadap Pendirian Perusahaan Patungan (*Joint Venture*).

2. Setelah kami pelajari dan pertimbangkan, kami mendukung rencana tersebut sesuai dengan apa yang telah di usulkan dan ditetapkan oleh Direksi sebagai berikut:
 - a. Nama Perusahaan : PT Pema Global Servis
atau nama lain yang disetujui oleh Kemenkumham
 - b. Komposisi Saham : PT Pembangunan Aceh : 80%
Koperasi Jasa Karyawan Pema Syariah: 20%
 - c. Struktur Modal : Modal Dasar : Rp. 50.000.000,-
Modal Setor : Rp. 12.500.000,-
PT PEMA : Rp. 10.000.000,-
Koperasi Jasa Karyawan Pema Syariah: Rp. 2.500.000,-
 - d. Pengurus : Komisaris Utama : Edwar salim
(Wakil dari PEMA) Direktur Utama : Sadikin Nugraha
Direktur : Syahrial
3. Berdasarkan Anggaran Dasar PT PEMA pasal 12 ayat (2) butir b, c, dan n terkait kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham yaitu, untuk melakukan penyertaan modal pada perseroan lain, mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, dan pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota direksi dan dewan komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS dibutuhkan persetujuan Pemegang Saham dengan pertimbangan Dewan Komisaris melalui RUPS.
4. Kami selaku Dewan Komisaris PT PEMA merasa tidak berkeberatan atas keinginan Direksi PT PEMA untuk mendirikan perusahaan patungan dengan usulan sebagaimana yang telah ditetapkan pada poin 2 di atas.
5. Demikian pertimbangan dari kami, sebagai dasar untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemegang Saham, sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar PT PEMA.

**Dewan Komisaris
PT Pembangunan Aceh (PEMA)**

Amirullah, SE., M.Si., Ak
Komisaris

Junaidi Ali, ST., MT
Komisaris